

10-11-2022

PEWARISAN AKUN DIGITAL

Nicolas Mario Gunawan
University of Indonesia, nicolasmario12332@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>



Part of the [Civil Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Family Law Commons](#), and the [Torts Commons](#)

Recommended Citation

Gunawan, Nicolas Mario (2022) "PEWARISAN AKUN DIGITAL," *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, Article 11.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/11>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Lex Patrimonium* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PEWARISAN AKUN DIGITAL
DIGITAL ACCOUNT INHERITANCE

Nicolas Mario Gunawan

Dr. Abdul Salam, S.H., M.H.,

Endah Hartati, S.H., M.H.

Email: nicolasmario12332@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK

Maraknya perkembangan digital di era globalisasi memunculkan adanya keperluan untuk mengadakan penyesuaian pada hukum yang berlaku di masyarakat dalam relasinya dengan permasalahan yang dapat muncul dari perkembangan digital tersebut. Perkembangan yang dapat dikatakan besar terjadi dapat terlihat dalam hukum kebendaan, yang harus menghadapi berbagai benda yang muncul oleh karena perkembangan tersebut, seperti keberadaan bitcoins, file mp3, dan lain-lainnya. Dalam kebendaan tersebut, terdapat suatu benda yang dapat dikatakan unik, yakni akun. Keunikan tersebut muncul pada saat suatu akun tersebut ingin diwariskan, dimana muncul sebuah konflik kepentingan di antara ahli waris dan pihak penyelenggara jasa, di mana pihak ahli waris berkeinginan untuk mendapatkan haknya, sedangkan pihak penyedia jasa ingin menghormati perjanjian privasi yang sudah disetujui antara pihak penyedia jasa dengan pewaris. Dengan metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini akan membahas tiga pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai status kebendaan dari akun tersebut secara sendiri. Kedua, mengenai mungkin atau tidaknya untuk akun tersebut diwariskan. Ketiga, mengenai mekanisme pewarisan pada akun yang disediakan oleh penyedia jasa daring yang terkait. Penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam halnya pewarisan dari berbagai benda digital, terutama yang terkait dengan suatu akun, terdapat kurangnya kesadaran akan kebutuhan untuk menjalankan suatu tindakan agar suatu akun tersebut dapat diwariskan. Oleh karena itu, dalam rangka agar pewarisan akun digital dapat dilaksanakan, seyogyanya pemerintah mensosialisasikan agar masyarakat dapat menyadari pentingnya keberadaan persiapan untuk dapat dilaksanakan pewarisan dalam suatu akun.

Kata kunci: Pewarisan, akun digital, pewarisan digital

ABSTRACT

The rise of digital growth in this era of globalization has shown the need for adjustments in existing law in society, in relation to problems that may arise from said digital growth. One growth that can be said to have happened rampantly can be seen in the law of

property, which has to face a lot of new additions that came due to digital growth, for example in bitcoins, MP3 Files, among many other things. Within said property, there is an item that are of interests due to the uniqueness of it, which is an account. Such uniqueness comes from the conflict that arises when said property is about to be inherited, in which there is a conflict of interests between the need to be inherited by the inheritor and the need for privacy by the agreement done by the deceased and the service provider. By using Juridical-Normative method, this research shall be done to discuss three questions, which is on the property status of an account, on whether or not is it possible for the account to be inherited, and lastly on the mechanism provided by the service provider in regards to inheritance of aforementioned account. This research shows that in inheritance of digital property, especially on account, there is a lack of awareness on the need of preparation to setup an account to be inherited easily. For the reasons stated below, the governing bodies is expected to socialize about digital inheritance so that the people can understand and prepare their account better to be inherited.

Keywords: Inheritance, Digital Account, Digital Inheritance

PENDAHULUAN

Pewarisan adalah suatu topik yang tentunya harus dipikirkan oleh tiap orang. Keberadaan perkembangan pada teknologi, yang menimbulkan bermacam-macam bentuk hal baru tentunya akan menambahkan pertanyaan dalam pewarisan hal tersebut, seperti pada pewarisan akun digital.

Di Indonesia, mengenai pewarisan terdapat tiga macam hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris adat, Islam, dan Eropa. Hal tersebut terjadi karena di awal kemerdekaan tahun 1945, *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan peraturan-peraturan hukum lainnya peninggalan Hindia-Belanda itu, memang sengaja diteruskan berlakunya di Indonesia untuk mencegah kevakuman hukum.¹

Pengertian hukum waris menurut para sarjana, pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.² Pada intinya, hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.³ Berdasarkan pendefinisian tersebut, maka dapat dimengerti bahwa masalah pewarisan baru dibicarakan apabila:

1. Ada orang yang mati;
2. Ada harta yang ditinggalkan;
3. Ada ahli waris.⁴

Hal tersebut diperlukan karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka

¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), Hlm. 285.

² J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), Hlm. 8

³ Ibid, Hlm. 8

⁴ Ibid, Hlm. 8

dengan pihak ketiga.⁵ Maka dari itu, bagi harta yang ditinggalkan, diaturkan sebagaimana tercantum dalam pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan peraturan tersebut, apabila terdapat seseorang yang meninggal, maka harta yang ditinggalkan akan menjadi warisan. Warisan tersebut merupakan kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.⁶ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam halnya ada kematian, bukan hanya harta benda saja yang diwariskan, tetapi juga hutangnya karena hukum tersebar kepada ahli warisnya.⁷ Selain itu, hubungan-hubungan hukum tertentu, yang walaupun mempunyai nilai uang, -- dan karenanya bersifat hukum kekayaan, -- tetapi bersifat sangat pribadi, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan.⁸

Seiring dengan berkembangnya zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai macam penemuan yang diarahkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Salah satu perkembangan yang paling signifikan dapat dikatakan terjadi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, terkait dengan kekayaan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan keberadaan dari objek yang berbentuk digital. Objek-objek yang berwujud digital pun sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalkan lagu, foto, program komputer, bahkan benda-benda virtual seperti benda-benda yang digunakan dalam permainan daring, media sosial, atau mata uang virtual seperti bitcoins.⁹

Selain itu, terkait dengan transaksi, adalah suatu hal yang tidak dapat dibantah secara fakta bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah kebiasaan bertransaksi, dari transaksi konvensional yang sangat mengandalkan tatap muka dan media kertas menjadi transaksi elektronik yang tidak perlu bertatap muka dan tidak lagi berbasiskan pada kertas.¹⁰

Kebendaan digital tersebut dijelaskan oleh Abdul Salam dapat berupa:

- 1) Kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, misalkan *Facebook, Linked In, Twitter, Instagram, Vine, MySpace*, dan lain sebagainya;
- 2) Akun-akun terkait keuangan yang dilakukan secara daring, misalkan akun-akun Bank secara *online*, uang elektronik, *PayPal, bitcoin*, dan lain sebagainya;
- 3) Akun-akun terkait bisnis, misalkan pangkalan data konsumen, pasien, dokter, catatan klien, dan lain sebagainya;
- 4) Alamat internet atau situs *web*, misalkan domain *name*, situs, *blog*, dan
- 5) Kebendaan virtual.¹¹

Benda-benda digital tersebut tentunya merupakan salah satu bagian dari harta kekayaan seseorang, yang dapat menjadi harta warisan apabila orang tersebut meninggal. Terhadap harta tersebut harus ditilik lebih lanjut apakah layak untuk diwariskan atau tidak.

⁵ Surini Ahlan S., *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hlm. 9

⁶ J. Satrio, *Op. cit.*, Hlm. 8

⁷ A. Pitlo, *Hukum Waris Jilid 2*, di alihbahasakan oleh M. Isa Arief, (Jakarta: PT Intermedia, 1991), Hlm. 141.

⁸ J. Satrio, *Op. cit.*, Hlm. 10

⁹ Abdul Salam, "*Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital*", Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2017, Hlm. 300.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 300.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 310.

Berdasarkan macam-macam benda tersebut, akan difokuskan permasalahan pada pewarisan yang terjadi pada benda digital dengan bentuk akun. Akun sendiri dapat dikatakan unik, karena terdapat perbedaan pengaturan bagi tiap akun yang dibebaskan pada penyedia jasa masing-masing. Peraturan tersebut dapat dikenal sebagai *Terms of Service*, *Ends User License Agreement*, *Privacy Policy*, dan dengan nama-nama lainnya. Keunikan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam halnya pewarisan. Hal ini dikarenakan penyedia layanan jasa ingin mengindahkan privasi dari pemilik akun, sedangkan pihak ahli waris ingin menjalankan hak warisnya. Untuk contohnya, Steam (Penyedia layanan jasa permainan berbasis daring) melarangkan bagi pengguna jasa untuk memberikan akun miliknya kepada orang lain walaupun dalam bentuk warisan, dengan pengecualian apabila diizinkan oleh Steam.¹² Walaupun, dalam kenyataannya, dimungkinkan bagi seseorang untuk memberikan rincian untuk dapat mengakses akun miliknya kepada orang lain. Hanya saja, secara hukum, hal tersebut seharusnya tidak terjadi.¹³ Hal ini dikarenakan tidak ada hal yang mengikat akun tersebut dengan pribadi pemiliknya. Pribadi pemilik akun tersebut hanya bisa disambungkan dengan email yang digunakan untuk mendaftar dalam penyedia jasa tersebut.

Dalam bentuk lainnya, terdapat kekayaan yang dapat didapatkan dari keberadaan akun pengguna, seperti pada penyedia jasa video daring yakni Youtube. Youtube membuka kemungkinan untuk menghasilkan uang dengan beberapa cara tertentu, seperti untuk contohnya melalui mengizinkan untuk memutar iklan pada video yang diunggah oleh pengguna.¹⁴ Dalam kasus Felix Kjellberg, pemilik akun Youtube yang bernama Pewdiepie, dengan perhitungan sekitar \$2 untuk 1000 penonton, maka ia bisa mendapatkan setidaknya \$20,000 untuk tiap video yang diunggah olehnya.¹⁵

Penghasilan yang didapatkan tersebut tidaklah kecil, karena penghasilan yang didapat dihitung dari jumlah penonton. Maka dari itu, sangat memungkinkan bagi suatu video untuk terus mendapatkan penonton walaupun pengunggah video tersebut telah meninggal. Mewariskan akun Youtube tersebut dimungkinkan oleh pihak Youtube melalui mengisi formulir yang terdapat pada https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?visit_id=637182835440294824-4256508408&hl=en&rd=2#ts=6357586. Hanya saja, terhadap formulir tersebut tetap akan menjadi keputusan dari pihak Youtube untuk memberikan akses atau tidak, walaupun dalam pengisian formulir tersebut sudah disertakan surat kematian dari pemilik akun.

Berdasarkan pada penjabaran singkat atas beberapa bentuk penyedia jasa layanan di atas, maka dapat terlihat bahwa terdapat kebutuhan atas pewarisan dari berbagai jenis akun yang disediakan. Diharapkan dengan melakukan penelitian ini, dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul atas pewarisan dari sebuah akun.

¹² Chris Bratt, “Here’s a Thing: What happens to your Steam account when you die?” <https://www.euogamer.net/articles/2017-10-06-what-happens-to-your-steam-account-when-you-die> diakses 26 Februari 2020.

¹³ Ibid

¹⁴ Youtube, “Choose how you want to monetize” <https://support.google.com/youtube/answer/94522?hl=en> diakses pada 26 Februari 2020.

¹⁵ Meg Dowell, “PewDiePie’s Net Worth: This is How Much the YouTube Star Makes Per Video” <https://www.cheatsheet.com/entertainment/pewdiepies-net-worth-this-is-how-much-the-youtube-star-makes-per-video.html/> diakses pada 26 Februari 2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah sebagai usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten, dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah.¹⁶ Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yang meneliti masalah hukum, maka penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Selain itu, penelitian hukum adalah bentuk melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

Dalam melaksanakan penelitian, terdapat berbagai metode yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan penelitian tersebut. Melihat dari bentuknya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah data dari bahan pustaka, antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.¹⁸

Pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui kegiatan studi pustaka. Bahan hukum yang akan digunakan adalah sumber hukum primer dan bahan sumber hukum sekunder. Bahan hukum sumber primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan, khususnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahan hukum sumber sekunder yang akan digunakan adalah buku, jurnal ilmiah, artikel serta sumber lainnya yang terkait dengan topik pembahasan.

Setelah mengumpulkan data, penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Dengan pendekatan ini, akan di analisa dasar hukum yang berada dan berlaku di Indonesia terkait dengan isu hukum yang di bawakan dalam penelitian ini.

Berikutnya, akan dilakukan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara membandingkan keputusan yang dilaksanakan pada suatu negara dengan negara lainnya. Dalam penelitian ini, akan dibawakan kasus yang berhubungan dengan isu yang dibawakan. Berdasarkan kasus tersebut, akan di analisa keputusan yang diambil, dan akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Lalu, pendekatan terakhir yang akan dibawakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan oleh peneliti ketika peneliti tidak beranjak dari ketentuan hukum yang ada.²⁰ Pendekatan ini dilakukan untuk merujuk pada pandangan dari para ahli, untuk dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm. 3.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 43

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 12

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 (Jakarta:Kencana,2011).hlm. 93.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 177

PEMBAHASAN

Hukum waris di Indonesia terdiri atas tiga sistem hukum, yakni hukum waris Islam, barat, dan adat. Sistem hukum yang diberlakukan oleh pewaris di Indonesia dapat dipilih salah satu yang sesuai dengan keinginan pewaris.

Ketiga sistem hukum waris tersebut mengenal keberadaan cara-cara untuk mendapatkan warisan, yakni keberadaan hibah, wasiat, dan pewarisan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam halnya hibah, hibah merupakan cara mendapatkan warisan yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.²¹

Sedangkan dalam hanya wasiat, wasiat dikenal sebagai pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak.²² Terdapat perbedaan dari cara dilaksanakannya wasiat dan hibah berdasarkan sistem hukum yang diberlakukan. Dalam halnya diberlakukan sistem hukum Islam, maka dibatasi hal yang dapat diwasiat atau hibahkan menjadi maksimal sepertiga dari harta yang diwariskan, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Saad Ibn Waqas. Dalam sistem hukum waris barat, hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Dalam halnya wasiat, dikenal tiga jenis wasiat yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu wasiat yang ditulis sendiri (pasal 932), wasiat umum (pasal 938 dan pasal 939), dan wasiat rahasia (940 dan pasal 941). Wasiat dan hibah dalam hukum waris barat dilaksanakan di hadapan notaris dan beberapa orang saksi, serta didaftarkan dan disimpan di notaris tersebut. Sama halnya dengan hukum waris Islam, di Hukum waris barat juga diatur batasan harta yang dapat diwariskan. Hanya saja, batasan tersebut didasarkan pada ahli waris, yang diatur sebagai *Legitime Portie*. Dalam hukum waris adat, hibah dan wasiat dilaksanakan mengikuti peraturan masing-masing adat. Hibah dan wasiat dilaksanakan oleh karena terdapat hukum adat dengan sistem kekerabatan unilateral (matrilinial dan patrilineal), yang menyebabkan tidak terbaginya harta warisan kepada kerabat yang tidak sesuai dengan sistem waris kekerabatan unilateral. Penghibahan harta kekayaan demikian ini merupakan suatu koreksi terhadap sistem pewarisan yang sudah baku dan berlaku tetapi dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ini.²³ Mengenai besaran jumlah dari harta yang dapat diwariskan melalui cara tersebut, dalam hukum waris adat hal tersebut dikembalikan kepada masing-masing adat untuk diatur.

Mengenal keberadaan berbagai macam benda sebagai benda yang dapat diwariskan. Walaupun terdapat pengaturan tersendiri yang diberlakukan oleh masing-masing sistem yang berlaku, dalam halnya benda waris tidak banyak perbedaan yang dapat terlihat, yakni ada pada perhitungan pengurusan pewaris pada saat sakit sampai telah meninggal dan hutang-hutangnya dalam hukum waris Islam, penghitungan seluruh hak dan kewajiban yang difokuskan pada hak dan kewajiban yang memiliki nilai moneter dalam hukum waris Barat, dan adanya harta pusaka dalam hukum waris adat. Pengkhususan yang disebutkan dalam ketiga sistem hukum waris tersebut pada dasarnya tidak menyalahi keberadaan kebendaan digital sebagai salah satu harta warisan, hanya saja dalam pengaturannya sistem hukum waris yang berlaku lebih memfokuskan diri

²¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*, cet. Ke 2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), Hlm. 81

²² *Ibid.*, Hlm. 97

²³ Sigit Supto, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, cet. Ke 1, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), Hlm.102

untuk mengatur harta yang memiliki arti untuk diwariskan, yang dalam kebanyakan kasus memiliki sifat moneter. Akun digital, sebagai suatu benda digital, bergantung dari bentuknya dapat memiliki nilai moneter ataupun tidak.

Benda digital sendiri, tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan yang ada di Indonesia. Ketidak adaan diaturnya benda digital secara eksplisit pada hukum benda di Indonesia tidak berartikan bahwa benda digital tidak memiliki dasar hukum. Sri Soedewi dalam buku “Hukum Perdata: Hukum Benda” juga berpendapat bahwa pada benda sendiri tidak dapat dipisahkan menjadi hanya berisikan barang berwujud dan hak saja, akan tetapi harus melihat pada perkembangan hukum yang akan datang.

Benda digital, sebagai bagian dari benda, memiliki berbagai pendapat mengenai definisinya. Dalam hal ini, Joshua A. T. Fairfield menjelaskan benda digital dalam batasan properti virtual (*Virtual Property*). Ia menjelaskan bahwa *virtual property* adalah sebuah kode yang dibuat lebih seperti tanah atau barang bergerak daripada suatu ide, yang memiliki sifat *rivalrous*, *persistent*, dan *interconnected*.²⁴

Sedangkan menurut Pengfei Ji, *virtual property* merupakan semua jenis sumber informasi yang ada pada dunia siber tetapi didominasi oleh manusia dengan cara yang relatif independen.²⁵

Lalu, dalam konsepsi yang lebih luas, Rex M. Anderson menjelaskan keberadaan aset digital, yang dalam hal ini mencakup aset yang berwujud maupun tidak berwujud yang disimpan secara digital dalam benda fisik²⁶, dan aset yang hanya ada dalam bentuk digital.²⁷

Sedangkan menurut Laura McCarthy, aset digital merupakan informasi yang disimpan dalam media yang tidak berwujud di komputer atau teknologi yang terkait.²⁸

Lalu, dalam pengertian yang sama, Abdul Salam menjelaskan bahwa benda digital adalah informasi elektronik itu sendiri.²⁹

Berdasarkan pengertian yang dibawakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebendaan digital adalah keseluruhan dari informasi, baik mengenai hal yang berbentuk berwujud maupun tidak berwujud, yang diadakan atau disimpan dalam bentuk digital. Dalam hal ini, kebendaan digital juga mencakup hak yang muncul atas penggunaan dari benda digital tersebut.

Benda digital memiliki sifat. Joshua A.T. Fairfield menyebutkan bahwa benda digital yang dibawakan olehnya memiliki tiga sifat, yakni *Rivalrous*, *Persistent*, dan *Interconnected*. Ketiga sifat tersebut dapat dijelaskan dengan dibawakan sebuah contoh, yakni sebuah pena. Apabila pena ini dipegang oleh saya, maka saya memilikinya dan anda tidak – *Rivalrousness*. Apabila pena ini saya tinggalkan di ruangan dan saya pergi dari ruangan tersebut, pena tersebut akan tetap ada – *Persistent*. Dan dengan izin saya, anda dapat mempergunakan pena tersebut – *Interconnected*.

²⁴ Joshua A. T. Fairfield, “*Virtual Property*”, *Boston University Law Review*, Vol. 85:1047, hlm 1049

²⁵ Pengfei Ji. “*Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property*”. *Modern Economy*, 2015, hlm. 305.

²⁶ Benda fisik yang dimaksud adalah Server, tempat penyimpanan data yang akan diakses secara daring maupun luring.

²⁷ Rex M. Anderson, “*Digital Assets in Estates*”, *Arizona Attorney Magazine Volume 49 Number 7* (Maret 2013), diakses dari <https://www.azattorneymag-digital.com/azattorneymag/201303/?pg=46#pg46> , hlm. 45

²⁸ Laura McCarthy, “*digital Assets and Intestacy*”, diakses dari http://www.bu.edu/jostl/files/2015/12/McCARTHY_NOTE_FINAL-web.pdf diakses 10 Juli 2022

²⁹ Abdul Salam, “*Kebendaan Digital : Suatu Kajian Hukum Keperdataan*” , (Banten: Yayasan Pengkajian Hadis El-Bukhari Institute, 2018) , hlm Hlm. 146

Sedangkan menurut Abdul Salam, benda digital memiliki beberapa karakteristik, yaitu yaitu mudah, murah dan cepatnya suatu benda digital dapat diduplikasi, mudahnya untuk merestrukturisasi benda digital, dapat terdiri dari campuran berbagai unsur, dan terakhir memiliki bentuk digital.³⁰ hal tersebut menunjukkan bahwa benda digital memiliki implikasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan benda fisik.³¹

Berdasarkan sifat dan karakteristik dari benda digital tersebut, benda digital dapat dimengerti memiliki berbagai bentuk.

Joshua A.T. Fairfield membagikan kebendaan virtual menjadi akun e-mail, website, Uniform Resource Locator (URL), Chat Room atau ruang obrolan virtual, akun bank, akun media online. Menurutnya macam- macam lain dari virtual property adalah seperti item-item dalam permainan online, dan sebagainya.³²

Pengfei Ji membagikan kebendaan virtual menjadi benda yang memiliki nilai walau dalam bentuk digital, yang melingkupi benda virtual, seperti inkarnasi permainan, atribut, peralatan, mata uang virtual, dan lainnya; benda yang tidak berwujud, seperti nama domain, akun QQ, dan lainnya; dan juga benda virtual kolektif, seperti halaman web, toko daring, dan lainnya.³³

Sedangkan Rex M. Anderson, yang membahas mengenai aset digital dalam kepentingan untuk pengaturan properti, membagi aset digital menjadi 1) akun email, 2) akun finansial yang hanya dapat diakses online, 3) informasi yang terdapat dalam program yang mungkin tersimpan secara digital, 4) pembayaran tagihan yang hanya dapat dibayarkan secara online, 5) bisnis online 6)akun paypal 7) halaman web yang memiliki pemasukan dari iklan yang ditampilkan 8) akun media sosial 9) domain yang diperjualbelikan 10) Kekayaan intelektual yang hanya dapat disimpan digital seperti file mp3, dan 11) video game dan dunia virtual dimana terdapat nilai ekonomis yang dapat dimunculkan melalui perpindahan mata uang atau penjualan aset di dalam permainan tersebut.³⁴

Menanggapi pembagian dari Rex M. Anderson, Abdul Salam mensederhanakannya menjadi 1) kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, 2) akun-akun terkait keuangan yang dilakukan secara daring, 3) akun-akun terkait bisnis, 4) alamat internet atau situs web, dan 5) kebendaan virtual.³⁵

Berdasarkan pembagian yang telah dipaparkan oleh para ahli tersebut, dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan pada kebendaan yang dibagikan menjadi akun, kebendaan virtual, dan kebendaan daring.

Akun dalam hal ini mencakup seluruh bentuk akun, seperti akun media sosial, akun permainan daring, akun surel, dan sebagainya. Akun diadakan secara terpisah oleh karena terdapat kepentingan untuk memisahkan antara keberadaan akun dengan kebendaan virtual yang terdapat dalam akun, seperti dalam halnya akun surel dengan surel yang terdapat di dalamnya. Akun dipergunakan oleh pengguna dengan memperhatikan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan layanan (*Terms of Service, Ends User License Agreement, Privacy Policy*, dan lain sebagainya), yang mengikat keberadaan akun di tangan pengguna dan tangan penyedia layanan jasa.

³⁰ *Ibid*, hlm, 121-122

³¹, *Ibid*. 122.

³² Joshua A.T. Fairfield, *Op. cit.*, Hlm. 1056

³³ Pengfei Ji, *Op. cit.*, Hlm. 305

³⁴ Rex M. Anderson, *Op. cit.*, Hlm. 45

³⁵ Abdul Salam, *Op. cit.*, Hlm. 123

Kebendaan virtual dalam hal ini merupakan segala bentuk kekayaan maupun kebendaan yang hanya dapat dimunculkan secara virtual, yang dalam hal ini tidak menutup adanya langkah yang dapat dilaksanakan untuk menyimpan kebendaan atau kekayaan tersebut secara fisik. Dalam kepentingan penelitian ini, kebendaan virtual dibataskan kepada hal yang sudah memiliki bentuk, dan dapat dimiliki atau dipergunakan secara langsung. Walaupun kebendaan ini tidaklah sulit untuk di duplikasi, keberadaan benda tersebut yang dapat dipergunakan secara langsung memisahkan antara kebendaan virtual dengan kebendaan daring.

Kebendaan daring yang dimaksud merupakan seluruh kebendaan yang dipergunakan dalam bentuk dan untuk keperluan daring. Dalam hal ini, kebendaan daring mencakup hal-hal seperti halaman web, nama domain, url, dan hal lainnya yang hanya dapat diakses dan dapat dipergunakan dalam keperluan keadaan daring.

Halaman web secara khusus telah disebutkan dalam *International Accounting Standards – 32*³⁶ mengenai *Intangible Assets*, yang dijelaskan dalam *Standing Interpretations Committee – 32*³⁷, yang mengakui keberadaan halaman web sebagai aset.

Pemisahan kebendaan digital menjadi tiga bentuk tersebut hanya diadakan dalam kepentingan penelitian ini. Keberadaan ketiga benda tersebut dapat diumpamakan sebagai suatu rumah. Apabila kebendaan daring adalah bangunan rumah, maka akun adalah pintu, atau lebih tepatnya akses masuk ke dalam rumah tersebut. Kebendaan virtual dianggap sebagai berbagai barang yang terdapat dalam rumah tersebut.

Analisis Kasus:

Penelitian ini dilakukan dengan membahas kasus yang terjadi di negara lain, yang dalam hal ini akan dibawakan tiga kasus.

Kasus pertama, yakni kasus *Ajemian v Yahoo, Inc* bermula dengan keberadaan akun Yahoo milik seorang tentara. Tentara tersebut meninggal dunia, yang meninggalkan aset yang tidak diaturkan sebelumnya untuk diwariskan. Untuk mencari tahu tentang aset tersebut, keluarga dari tentara tersebut memintakan pihak Yahoo untuk diberikan akses terhadap akun Yahoo miliknya. Pihak Yahoo menolak permintaan tersebut, dengan mendasarkan diri pada *Stored Communications Act (SCA)*. Oleh karena itu, perkara ini dibawa ke pengadilan, dan pada tingkat akhir ditentukan bahwa SCA tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi suatu benda, dimana surat daring milik tentara tersebut merupakan benda yang dapat diwariskan. Maka dari itu, dalam kasus ini pihak Yahoo diwajibkan untuk memberikan isi dari akun surel milik tentara tersebut.

Pada kasus kedua, dibawa kasus *LG Berlin 17.12.2015 – 20 o 172/15*, yang merupakan kasus pewarisan akun melawan Facebook. Dalam kasus ini, terdapat anak perempuan yang meninggal karena tertabrak kereta. Atas kematiannya tersebut, orang tua dari anak tersebut berkeinginan untuk mencari tahu mengenai anaknya melalui akun Facebook yang dibuat anaknya beberapa tahun sebelum ia meninggal. Hanya saja, pihak Facebook memiliki fitur dimana akun seseorang yang telah meninggal dapat berubah menjadi akun dengan bentuk khusus dalam halnya terjadi kematian dari pemilik akun

³⁶ IAS – 38 adalah pengaturan dan standardisasi yang dipergunakan oleh *European Union (EU)*, yang dilaksanakan untuk menjamin suatu tingkat transparansi dan komparasi dari laporan keuangan yang dipergunakan oleh pebisnis dalam EU. IAS-38 secara khusus mengatur tentang aset yang tidak berwujud. diakses dari <https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38> pada 11 Juli 2022

³⁷ SIC – 32 adalah interpretasi yang distandarkan untuk pengertian IAS. SIC-32 menjelaskan keberadaan dari halaman web, yang dijalankan menggunakan pengeluaran internal baik dalam kepentingan akses internal maupun eksternal, merupakan aset tidak berwujud yang berada di dalam naungan IAS-38 sebagaimana dimaksudkan <https://www.iasplus.com/en/standards/sic/sic-32#link2> pada 11 Juli 2022

tersebut, yaitu bentuk akun memorial. Bentuk akun tersebut menutup kemungkinan bagi seluruh pihak untuk dapat mengakses akun tersebut seperti sebelumnya, di mana terdapat hal-hal seperti percakapan daring yang tidak dapat diakses karena bentuk akun yang berubah ini.

Perubahan bentuk tersebut menyebabkan pihak orang tua anak tersebut tidak dapat mencari tahu apa yang mereka ingin cari tahu, dan saat dimintakan untuk dikembalikan bentuk akunnya menjadi seperti semula ke pihak Facebook, permintaan tersebut ditolak. Oleh karena itu, perkara ini dibawa ke Pengadilan.

Pada tingkat akhir pengadilan, perkara ini dimenangkan oleh orang tua dari anak tersebut. Akan tetapi, pihak Facebook memilih untuk memberikan data dalam akun Facebook tersebut dalam bentuk salinan yang diberikan dalam *Flash Disk*. Bentuk yang diberikan tersebut memiliki kesulitan yakni sulitnya untuk dibuka dan diakses. Maka dari itu, hal tersebut kembali dibawa ke pengadilan, dan pada tingkat terakhir pihak Facebook diminta untuk mengembalikan bentuk akun dari anak tersebut seperti semula, dan untuk memberikan akses terhadap akun tersebut kepada orang tua anak tersebut.

Pada kasus ketiga, dibawa kasus Antalya Regional Court's 6th Civil Chamber No. 20202/1149. Kasus ini merupakan kasus pewarisan akun Apple, yakni akun iCloud. Kasus ini terjadi oleh karena meninggalnya pasangan pria dari pemohon, yang meninggalkan akun iCloud yang tidak dapat diakses oleh pasangannya. Di dalam akun iCloud tersebut, terdapat berbagai macam hal, seperti berkas, dokumen, surat elektronik, foto, video, dan data lainnya yang tidak dapat diakses oleh pemohon oleh karena tidak adanya kata sandi. Selain itu, terdapat juga hal-hal lain yang terkait dengan akun iCloud tersebut yakni kupon, *gift cards*, dan akses terhadap akun e-commerce. Pihak pemohon meminta akses kepada pihak Apple, akan tetapi pihak Apple tidak memberikan akses, dengan pengecualian apabila ada keputusan yang menentukan hal tersebut. Maka dari itu, perkara ini dibawa ke pengadilan. Pada tingkat terakhir, ditentukan bahwa akun e-mail, sosial media, dompet digital, dan lain sebagainya, akan dipandang sebagai bagian dari harta warisan. Maka dari itu, pihak Apple diminta untuk memberikan akses terhadap akun iCloud yang dimaksud kepada pemohon.

Ketiga kasus tersebut dibawa oleh karena terdapat keunikan pada masing-masing kasus yang terjadi. Dalam halnya mengenai akun yang dibahas, kasus pertama memfokuskan pada akun surat elektronik, yang tidak dapat memuat suatu nilai moneter, hanya saja dapat memuat informasi mengenai aset yang dimiliki oleh pewaris. Kasus kedua membawakan akun sosial media, yang memuat benda yang dapat memiliki nilai, baik nilai moneter maupun nilai emosional. Dalam hal ini, percakapan yang dilaksanakan oleh pewaris juga merupakan bagian dari benda, yang dapat memiliki nilai emosional maupun moneter. Dalam kasus ketiga, dibawa akun penyimpanan, yang di dalamnya memiliki benda-benda seperti foto, dan juga memiliki nilai yang langsung terkait dengan uang. Secara khusus, keberadaan uang tersebut menjadi fokus, di mana tentunya uang yang berada dalam berbagai bentuk (kupon, *gift cards*, dan lainnya) tentunya merupakan benda yang sudah sewajarnya dapat diwariskan.

Pada dasarnya, hal yang terjadi pada ketiga kasus tersebut dapat dikatakan sama, yakni terdapat halangan yang membuat penyedia layanan jasa tidak dapat memberikan akun yang dimiliki pewaris sebagai bagian dari ahli waris. Halangan tersebut muncul oleh karena adanya keinginan dari penyedia layanan jasa untuk melindungi privasi pemilik akun. Tiap penyedia layanan jasa meyakinkan keamanan privasi pemilik akun, dengan diaturnya hal tersebut dalam peraturan layanan dan peraturan privasi.

Peraturan layanan dan peraturan privasi yang dilaksanakan tiap penyedia layanan jasa memiliki bentuk yang berbeda. Perbedaan tersebut muncul bukan hanya oleh karena adanya perbedaan dari layanan yang diberikan, akan tetapi memang ada keunikan yang dibawakan oleh masing-masing penyedia layanan. Hanya saja, menilik pada beberapa penyedia layanan jasa yang memiliki pengguna yang cukup besar, yakni Google, Yahoo, Twitter, Facebook, dan Apple, terdapat kesamaan yakni dalam tidak disebutkannya kemungkinan untuk dapat diwariskannya akun yang bersangkutan dalam peraturan layanan maupun dalam peraturan privasi. Hal yang disebutkan, hanyalah hal seperti persiapan perpindahan data maupun untuk penutupan data. Hal tersebut kembali disebutkan di luar peraturan yang disebutkan, sebagai tindakan yang dapat diambil oleh pihak yang memiliki hubungan (diutamakan hubungan waris) dengan pihak yang telah meninggal.

Tidak adanya cara untuk mewariskan bukan berarti tidak dimungkinkan bagi seluruh akun untuk dapat dibukakan akses terhadapnya. Dalam hal ini, Seluruh penyedia layanan jasa memiliki pengaturan yang menyebutkan adanya kemungkinan untuk dibukanya atau diberikan akses terhadap akun yang dimiliki oleh pengguna, yakni dalam halnya dimintakan oleh pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya penggunaan akun yang dipergunakan dengan niatan untuk jahat, baik dalam niatan untuk tindak kriminal, maupun untuk tindakan melawan hukum. Maka dari itu, walaupun tidak diatur mengenai cara untuk mewarisi suatu akun dalam pengaturan yang dilaksanakan penyedia layanan jasa, terdapat upaya pengadilan yang dapat dilaksanakan untuk dapat mendapatkan akses terhadap akun yang diinginkan.

Walaupun tidak dilakukan melalui upaya pengadilan, pewarisan terhadap akun tetap dapat dilakukan. Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan merujuk pada cara untuk memperoleh waris yang dipersiapkan oleh pewaris, yakni dalam halnya hibah dan wasiat. Keberadaan cara memperoleh waris tersebut memungkinkan pemilik akun untuk menyertakan nama pengguna dan kata sandi dari akun yang ingin diberikan dalam hibah ataupun wasiat. Hal tersebut dimungkinkan karena sulitnya untuk memulihkan kata sandi dengan mekanisme yang ada, yang akan menyulitkan baik ahli waris maupun kreditur dari pewaris yang telah meninggal.³⁸ Oleh karena itu, untuk mencegah permasalahan seperti itu, selama pemegang aset digital memiliki wasiat, diizinkan untuk dimasukkan kode akses yang unik di dalamnya.³⁹ Pemasukan aset digital dalam wasiat sudah menjadi pilihan yang wajar bagi klien, menurut komunitas notaris Belanda.⁴⁰

Untuk Indonesia sendiri, wasiat atau hibah yang mengandung aset digital dapat dikatakan belum ada, atau belum terlaksanakan. Dalam pencarian data, sifat dari wasiat atau hibah yang memiliki sifat privasi menyebabkan sulitnya untuk dicarinya contoh dari wasiat atau hibah yang dapat mengandung aset digital.

Hanya saja, pada dasarnya bentuk dari wasiat atau hibah sendiri tidaklah ditentukan. Maka dari itu, tentunya dimungkinkan apabila dari pewaris ingin menambahkan bagian dari kebendaan digitalnya di dalam surat wasiat atau hibah.

³⁸ Kharitonova, Julia S "Digital Assets and Digital Inheritance." *Law & Digital Technologies*. 1.1 (2021). diakses dari <https://ldt-journal.com/s123456780015732-6-1/>, Hlm. 24

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan:

Berdasarkan pada pemaparan dan analisis kasus yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kebendaan digital dalam bentuk akun di Indonesia dapat dikatakan sudah diakui, walaupun tidak secara spesifik disebutkan di bawah payung hukum yang sah. Hal ini dikarenakan pengertian dari benda yang berada dalam peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya perluasan arti, sehingga kebendaan digital dapat dimasukkan ke dalam pengertian benda.

Dalam halnya akun, apabila di tilik dari hukum benda yang berlaku di Indonesia, memang keberadaan akun tidaklah disebutkan secara spesifik sebagai suatu benda. Namun, melihat pada bentuk-bentuk benda yang ada, maka dapat dikatakan akun masuk sebagai benda yang tidak berwujud. Pada hakikatnya, akun merupakan benda yang sudah sepantasnya diakui dalam peraturan perundang-undangan.

Akun, sebagai benda digital pada esensinya merupakan bagian dari benda yang sudah semaklumnya diakui, karena akun memiliki nilai baik sebagai nilai moneter yang terkandung di dalam beberapa jenis akun, atau sebagai nilai sentimental yang bermanfaat bagi penggunaannya.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, apabila akun ingin diwariskan berdasarkan hukum Indonesia, maka sepantasnya akun dapat diwariskan. Hal ini di karenakan akun sendiri tidak melanggar apa yang dapat dianggap sebagai harta waris. Akun, sebagai bagian dari kebendaan digital, dapat dikatakan merupakan bagian dari aktiva dan pasiva yang dapat dimiliki oleh seseorang, sehingga dalam halnya seseorang tersebut meninggal, akun akan masuk sebagai harta waris. Hal tersebut dikarenakan harta waris hanya mengenal hak memungut hasil, perjanjian perburuhan, dan perjanjian kongsi dagang sebagai pengecualian yang tidak dapat diwariskan.

Hanya saja, tidak adanya payung hukum yang secara pasti menunjukkan keberadaan akun beserta dengan kebendaan digital lainnya, menyebabkan terdapatnya ruang untuk disalahartikan atau disalahgunakan. Terutama, seperti pada kasus yang dibawakan, apabila larangan pada pewarisan akun dilaksanakan oleh pihak penyelenggara. Atas larangan tersebut, pihak penyelenggara akun mengadakan opsi lain yang dapat dilakukan, yakni seperti permintaan data ataupun penutupan dari akun. Hal tersebut dikarenakan adanya aturan privasi yang diadakan dalam EULA antara penyelenggara akun dengan pihak pewaris. Akan tetapi, pada dasarnya akun sendiri tidaklah terikat secara keras dengan pribadi yang menggunakan, sehingga dimungkinkan untuk diwariskan akun dengan mencantumkan kata sandi akun yang ingin diwariskan dalam wasiat, atau melalui hibah.

Dalam halnya tidak ada wasiat atau hibah yang telah dilakukan, dan dari pihak penyelenggara akun tidak memberikan akses, maka tindakan hukum pengadilan dapat dilakukan untuk mendapatkan akses atas akun yang ingin diwariskan.

Saran:

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang mungkin dapat berguna untuk penyelenggaraan pewarisan akun di Indonesia.

Hal pertama, adalah sebaiknya Pemerintah memberikan suatu sosialisasi kepada masyarakat, agar dapat lebih disadari kepentingan akan pewarisan dari berbagai macam kebendaan digital, terutama dalam hal ini kebendaan digital berbentuk akun. Hal ini akan membantu memberikan urgensi kepada masyarakat dan juga kepada Pemerintah untuk

membentuk suatu pedoman agar kebendaan tersebut tidak akan lenyap begitu saja tanpa diwariskan.

Hal kedua, agar Pemerintah mensosialisasikan kepada kalangan notaris dan yang berkepentingan lainnya, agar dapat disadari bahwa kebendaan digital sudah sepenuhnya merupakan bagian dari aset yang seharusnya dapat diwariskan, sehingga dapat diperhitungkan dengan benar dan dapat diwariskan baik melalui wasiat, hibah, maupun melalui pewarisan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*. Cet. Ke 3. Jakarta:Ind-Hill-Co, 2005.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Jaminan*. Cet, ke 2, Jakarta:Ind-Hill-Co, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. cetakan ke-11 Jakarta:Kencana, 2011.
- Meliiala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Rev. ke 5, cet. Ke 1. Bandung:Nuansa Aulia, 2015.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Jilid 2*, di alihbahasakan oleh M. Isa Arief . Jakarta: PT Intermedia, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. cet. Ke 5. Bandung: Sumur Bandung, 1976.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Kewarisan Islam: Studi Kasus, Perbandingan ajaran Syafi'I (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama*. Cet. Ke 2. Jakarta: Ind. Hill Co., 1987.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo:Nata Karya, 2017
- Salam, Abdul. *Kebendaan Digital : Suatu Kajian Hukum Keperdataan*. Banten: Yayasan Pengkajian Hadis El-Bukhari Institute, 2018.
- Sapto, Sigit. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. cet. Ke 1. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni,1992.
- Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soedewi, Sri. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta:Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam*. cet. Ke 2. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Cet. Ke 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni, 2006.
- Tot, Ivan. *Digital Technologies and The Law of Obligations*. New York:Routledge, 2022
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Aceh: BieNa Edukasi, 2015.

Artikel

Anderson, Rex M. "Digital Assets in Estates". *Arizona Attorney Magazine Volume 49 Number 7* (Maret 2013). Hlm. 44-45.

Cummings, Rebecca G. "The Case Against Access to Decedents' E-mail: Password Protection as an Exercise of the Right to Destroy". *MINN. J. L. SCI. & TECH.* (2014). Hlm. 898-947

Ji, Pengfei. "Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property". *Modern Economy* 2015 (Maret 2015). Hlm. 305-309.

Kharitonova, Julia S. "Digital Assets and Digital Inheritance." *Law & Digital Technologies*. 1.1 (2021). Hlm. 19-26

McCarthy, Laura. "Digital Assets and Intestancy". *21 B.U. J. Sci. & Tech. L.* (2015). Hlm. 384-412

Disertasi

Salam, Abdul. "Hukum Kebendaan Digital (Digital Property): Kajian Hukum Keperdataan Terhadap Kebendaan Digital", Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2017,

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 16. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Tim Mahardika. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mahardika. 2019.

_____. *Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*

Putusan Pengadilan Jerman

LG Berlin, December 17, 2015 - 20 O 172/15

LG Berlin, July 31, 2016 - 20 O 172/15

KG, 05/31/2017 - 21 U 9/16

KG, 05/31/2017 - 21 W 23/16

BGH, 07/12/2018 - III ZR 183/17

LG Berlin, February 13, 2019 - 20 O 172/15

KG, 03.12.2019 - 21 W 11/19

BGH, August 27th, 2020 - III ZB 30/20

BGH, September 9th, 2020 - III ZB 30/20

Putusan Pengadilan Amerika Serikat

Ajemian v. Yahoo!, Inc.

Ellsworth v. Yahoo!, Inc.

Putusan Pengadilan Turki

Antalya Regional Court's 6th Civil Chamber No. 2020/1149

Internet

[Apple](https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/). "Apple Privacy Policy". <https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/>

Apple. “Data that a Legacy Contact can access, Data that a Legacy Contact may be able to access, Data that a Legacy Contact cannot access”. <https://support.apple.com/en-us/HT212362>

Apple. “How to request access to a deceased family member's Apple account”. <https://support.apple.com/en-us/HT208510>

Apple. “Request access to an Apple Account as a Legacy Contact”. <https://support.apple.com/en-us/HT212361>

Apple. “Welcome to iCloud”. <https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/>

Arizona Attorney Magazine. <https://www.azattorneymag-digital.com/azattorneymag/201303/?pg=46#pg46>

Bratt, Chris. “Here’s a Thing: What happens to your Steam account when you die?”. <https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-06-what-happens-to-your-steam-account-when-you-die>

Bostwick, Heleigh. “Should You Put Online Passwords in Your Will?”. <https://www.legalzoom.com/articles/should-you-put-online-passwords-in-your-will>

Brauer, Alexander. “Zugang der Erben zum Facebook Benutzerkonto des Erblassers”. <https://www.ratgeberrecht.eu/internetrecht-aktuell/zugang-der-erben-zum-facebook-benutzerkonto-des-erblassers.html>

Dejure.org . ”Rechtsprechung BGH 09.09.2020 – III ZB 30/20”. <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=09.09.2020&Aktenzeichen=III%20ZB%2030/20>

Dowell, Meg. “PewDiePie’s Net Worth: This is How Much the YouTube Star Makes Per Video”. <https://www.cheatsheet.com/entertainment/pewdiepies-net-worth-this-is-how-much-the-youtube-star-makes-per-video.html/>

Egemenoglu. “What Are The Impact of “Digital Inheritance” on Heritage and Inheritance?”. <http://www.odakglobal.net/online/egemenoglu-dijital-miras/>

Facebook. “Terms of Service”. https://web.facebook.com/legal/terms?_rdc=1&_rdr

Facebook. “Request to Memorialise or Remove an Account”. <https://www.facebook.com/help/1111566045566400>

Google. “Global Requests for User Information”. https://transparencyreport.google.com/user-data/overview?hl=en_US

Google. “Inactive Account Manager”. https://myaccount.google.com/inactive?utm_source=pp&hl=en_US&pli=1

Google. “Privacy Policy”. <https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#intro>

Google. “Submit a Request Regarding a Deceased User’s Account”. https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?visit_id=637182835440294824-4256508408&hl=en&rd=2#ts=6357586

Google. “Terms of Service”. <https://policies.google.com/terms?hl=en-US>

Harvard Law Review. “Ajemian v. Yahoo!, Inc.”. <https://harvardlawreview.org/2018/05/ajemian-v-yahoo-inc/>

Hicks, Patrick. “Cryptocurrency & Digital Inheritance – What You Need to Know”. <https://trustandwill.com/learn/digital-inheritance>

LDT Journal. <https://ldt-journal.com/s123456780015732-6-1/>

McCarthy, Laura. ”Digital Assets and Intestancy”. https://www.bu.edu/jostl/files/2015/12/McCARTHY_NOTE_FINAL-web.pdf

Meta. “Privacy Policy”. <https://free.facebook.com/privacy/policy/#1>

Twitter. “Additional Information About Data Processing”.
<https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/data-processing-legal-bases>

Twitter. “Deceased Individuals”. <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/contact-twitter-about-media-on-a-deceased-family-members-account>

Twitter. “Guidelines for law enforcement”. <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support#7>

Twitter. “I’m Having Problems with Account Access”.
<https://help.twitter.com/en/forms/account-access/deactivate-or-close-account/deactivate-account-for-deceased>

Twitter. “Terms of Service”. <https://twitter.com/en/tos>

Twitter. “Twitter, Our Services, and Corporate Affiliates”.
<https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-services-and-corporate-affiliates>

Twitter. “Twitter Privacy Policy”. <https://twitter.com/en/privacy>

Yaffe, Bentley James. “Turkish Court Issues Ruling on Digital Inheritance”.
<https://www.cetinkaya.com/insights/turkish-court-issues-ruling-digital-inheritance>

Yahoo. “Government Data Requests”.
<https://www.yahooinc.com/transparency/reports/government-data-requests.html>

Yahoo. “Options available if a Yahoo Account owner passes away”.
https://help.yahoo.com/kb/options-yahoo-account-owner-passes-sln2021.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJuS_PSi882Id3J9xwhUdn0USyVCSobbrqo-nxNT8HBVJ-TvMZ07uBBKd1r5g_N8Wo63jgxW5daNEGheBgWEDVXoBR4izI3EiWyu0puB0dGig6m4_LcTIQWh4oO8Do2GRRtLeBtk5zJWB5jSN6py7rsaofx7Ve-j81NNJZHUb9Vj

Yahoo. “Terms of Service”.
<https://legal.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/otos/index.html#9>

Yahoo. “Welcome to the Yahoo Privacy Policy”.
<https://legal.yahoo.com/sg/en/yahoo/privacy/index.html>

Yilmaz, Ilay. “Esin DigiDiary – Monthly Tech Litigation Digest: Digital Inheritance”.
<https://www.mondaq.com/turkey/fin-tech/1178288/esin-digidiary-monthly-tech-litigation-digest-digital-inheritance>

Youtube. “Choose how you want to monetize”.
<https://support.google.com/youtube/answer/94522?hl=en>